



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dalam satuan pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan penerimaan peserta didik yang baik berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk operasional bagi satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9. Satuan pendidikan bertaraf internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
12. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
13. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 3

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik;
- b. mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, sederhana dan terbuka berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta
- c. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penerimaan peserta didik.

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik dilakukan pengelola satuan pendidikan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Komite Sekolah atau Majelis Sekolah.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan hasil seleksi; dan
- e. daftar ulang.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan penerimaan peserta didik TK dan SD ditentukan berdasarkan umur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedekatan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 9

Persyaratan penerimaan peserta didik SMP adalah sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah SD/MI (Madrasah Ibtida'iyah) atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI, ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
- b. memiliki kartu keluarga (KK); dan
- c. calon peserta didik paling tinggi berumur 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Pasal 10

Persyaratan penerimaan peserta didik SMA adalah sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/MTs, ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- b. memiliki kartu keluarga (KK); dan
- c. calon peserta didik paling tinggi berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Pasal 11

Persyaratan penerimaan peserta didik SMK adalah sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- b. memiliki kartu keluarga (KK);
- c. calon peserta didik paling tinggi berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- d. memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah yang ditunjuk; dan
- e. mengikuti tes yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik dapat dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 14

- (1) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi reguler dan/atau seleksi mandiri dan/atau seleksi SBI.

Pasal 15

- (1) Seleksi reguler adalah seleksi penerimaan peserta didik sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Seleksi mandiri adalah seleksi penerimaan peserta didik berdasarkan persyaratan tertentu dan/atau khusus sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang terdiri dari seleksi siswa berpotensi dan seleksi khusus.
- (3) Seleksi SBI diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Seleksi reguler penerimaan peserta didik mengutamakan:

- a. calon peserta didik anak kandung guru dan/atau karyawan yang mendaftar pada satuan pendidikan di mana orang tuanya sebagai guru dan/atau karyawan pada satuan pendidikan tersebut;
- b. calon peserta didik yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang dituju; dan
- c. calon peserta didik yang menjuarai lomba tingkat internasional dan/atau juara pertama lomba tingkat nasional dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik peserta didik.

Pasal 17

- (1) Seleksi reguler penerimaan peserta didik TK dan SD dilaksanakan apabila pendaftar melebihi daya tampung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan umur dan kedekatan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. umur calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan; dan
 - b. tempat tinggal calon peserta didik yang lebih dekat dengan satuan pendidikan yang dituju diutamakan.

Pasal 18

- (1) Seleksi reguler penerimaan peserta didik SMP dilaksanakan dengan sistem rayonisasi berdasarkan tempat tinggal.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan peringkat dari jumlah nilai ujian akhir satuan pendidikan berstandar nasional (UASBN) SD tertulis;
 - b. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan, baik pribadi maupun kelompok dihargai sebagai tambahan nilai yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. tempat tinggal calon peserta didik dalam rayon lebih diutamakan.

Pasal 19

- (1) Seleksi reguler penerimaan peserta didik SMA dilaksanakan dengan sistem rayonisasi berdasarkan tempat tinggal.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan peringkat dari jumlah nilai ujian nasional (UN) SMP/MTs tertulis;
 - b. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan, baik pribadi maupun kelompok dihargai sebagai tambahan nilai yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. tempat tinggal calon peserta didik dalam rayon lebih diutamakan.

Pasal 20

- (1) Seleksi reguler penerimaan peserta didik SMK dilaksanakan dengan tidak menggunakan sistem rayonisasi berdasarkan tempat tinggal.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan peringkat jumlah nilai UN SMP/MTs tertulis dan tes khusus dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok dihargai sebagai tambahan nilai yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21

- (1) Seleksi mandiri penerimaan peserta didik dilaksanakan berdasarkan persyaratan tertentu dan/atau khusus sesuai dengan MBS yang dilakukan pada jenjang SMP, SMA dan SMK.
- (2) Calon peserta didik yang telah diterima pada seleksi mandiri tidak diperbolehkan mengikuti seleksi lain penerimaan peserta didik pada tahun pelajaran yang sama.

Pasal 22

- (1) Seleksi mandiri penerimaan peserta didik melalui seleksi siswa berpotensi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Seleksi mandiri penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik peserta didik; dan
 - b. tetap memperhatikan nilai UASBN atau UN.

Pasal 23

Seleksi penerimaan peserta didik berdasarkan seleksi mandiri ditentukan dengan proporsi ketentuan sebagai berikut:

- a. seleksi siswa berpotensi menerima peserta didik maksimal 5 (lima) persen dari daya tampung; dan

- b. seleksi khusus menerima peserta didik maksimal 10 (sepuluh) persen dari daya tampung.

Pasal 24

Calon peserta seleksi mandiri dinyatakan gugur apabila yang bersangkutan tidak lulus ujian nasional dan/atau ujian satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik oleh satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui seleksi reguler, seleksi SBI, seleksi mandiri, dan/atau gabungan diantara ketiganya atau keseluruhan seleksi.
- (2) Seleksi penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada daya tampung maksimal tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Sistem rayonisasi satuan pendidikan untuk seleksi penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 27

- (1) Penetapan peserta didik yang telah diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga Daftar Ulang

Pasal 28

- (1) Peserta didik yang telah diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 29

Penerimaan peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua/walinya memiliki surat keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan asal;
- b. peserta didik bukan anak PNS/TNI/POLRI, orang tua/walinya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa asal dan melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal;
- c. perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen);
- d. perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) atau satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis dan status akreditasinya sama;
- f. perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;
- g. perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan;
- h. penerimaan peserta didik pindahan dari luar kota Semarang dan luar provinsi harus mendapat persetujuan dari kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh Kepala Dinas;
- i. peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA) dapat diterima pada satuan pendidikan umum yang setingkat; dan
- j. satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peserta didik kepada satuan pendidikan yang dituju.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO. HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 06